



# DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

## Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri
2. b. Susunan Pengurus dan rincian tugas;
3. c. Surat keterangan domisili Kepala Desa
4. d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
5. e. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Landak
6. F. Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. <https://www.oss.go.id> UNTUK MENDAPATKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
2. DPMPSTP dan Naker Kabupaten Landak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak melakukan verifikasi berkas administratif dan teknis;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memberikan persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF;
4. Rekomendasi dari dinas Terkait
5. <https://www.oss.go.id> UNTUK MENDAPATKAN IZIN

### Waktu Penyelesaian



# DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

30 Hari kerja SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1. <https://www.oss.go.id>
2. daftar oss
3. masuk oss
4. lengkapi persyaratan
5. lengkapi komitmen

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

## Pengaduan Layanan

ANTONIUS DR NO HP 081327834141